



**BUPATI WAJO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 39 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI WAJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah dan ditinjau kembali.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766 );
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

dan

**BUPATI WAJO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 52 ).

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Wajo;
- 2) Bupati adalah Bupati Wajo;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 4) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 6) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
- 7) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 8) Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- 9) Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan
- 11) Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ;
- 12) Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat;
- 13) Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;

- 14) Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
- 15) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prosedur masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 16) Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakuikan dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- 17) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- 18) Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- 19) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- 20) Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
- 21) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 22) Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- 23) Data Kependudukan adalah perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- 24) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
- 25) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- 26) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
- 27) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- 28) Kartu keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
- 29) Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 30) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana;
- 31) Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 32) Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 33) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 34) Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
- 35) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- 36) Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas;
- 37) Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil;
- 38) Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau kutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta;
- 39) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 40) Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 41) Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 42) Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 43) Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;



- 44) Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
- 45) Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
- 46) Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;
- 47) Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 48) Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Orang Asing atau Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 49) Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
- 50) Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;
- 51) Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
- 52) Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan lain-lain;

- 53) Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi surat keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum Kawin dan lainlain;
- 54) Mutasi data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga, dan perubahan tempat tinggal;
- 55) Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
- 56) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah Sistem Informasi Kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
- 57) Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/keurahan;
- 58) Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 59) Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 60) Hari adalah hari kerja;
- 61) Petugas Rahasia yang bersifat khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;
- 62) Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
- 63) Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas;

- 64) Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
- 65) Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
2. Diantara pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2 A sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tanggung jawab;
  - b. tidak diskriminatif;
  - c. profesional;
  - d. taat hukum;
  - e. akuntabilitas;
  - f. transparansi; dan
  - g. tata pemerintahan yang baik (good governance).
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2 A**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 3 huruf, yakni huruf f, huruf g dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - e. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
  - f. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - g. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dilakukan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati memberikan penugasan kepada Dinas untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan disertai pembiayaan, sarana dan prasana serta sumber daya manusia yang diatur dalam peraturan Bupati.

8. Diantara pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni pasal 8 A, 8 B dan 8 C sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 8 A**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bupati menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

**Pasal 8 B**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat, tidak diskriminatif dan mudah kepada seluruh penduduk.

**Pasal 8 C**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Dinas dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
  - (4) UPT Dinas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dinas.
  - (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 12**

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (1.a) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- (1.b) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

11. Diantara pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 12 A sehingga selengkapnya berbunyi:

### **Pasal 12 A**

- (1). Pejabat struktural pada Dinas yang menangani Administrasi Kependudukan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
- (2). Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- (2). Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi:
- a. melakukan verifikasi Kebenaran Data;
  - b. melakukan Pembuktian Pencatatan Atas Nama Jabatannya;
  - c. mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
  - d. menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - e. membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 14 dihapus
14. Ketentuan Pasal 15 dihapus
15. Ketentuan Pasal 16 dihapus
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) Pasal 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Kepala Desa/Lurah membantu Dinas melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan sesuai wilayah kerjanya.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Petugas Registrasi.
  - (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.
17. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
18. Ketentuan ayat (2) ditambahkan 4 huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee serta ditambahkan 3 ayat yakni ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah kandung;
  - q. nama ayah kandung;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;

- v. kepemilikan akta perkawinan;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Dalam hal pemanfaatan Data Kependudukan Dinas mempersiapkan:
- a. Infrastruktur yang terdiri dari: server, jaringan komunikasi data, computer, sarana pendukung lainnya;
  - b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengoperasikan.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan Data Kependudukan diatur dalam peraturan Bupati.
19. Ketentuan ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6 ) Pasal 22, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 22**

- (1). Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
  - b. kartu keluarga (KK);
  - c. kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el);
  - d. surat keterangan kependudukan;
  - e. akta pencatatan sipil.

(2). Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Lahir Mati;
- g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- n. Surat Keterangan Kelahiran;
- o. Surat Keterangan Kematian;
- p. Surat Keterangan Perkawinan;
- q. Surat Keterangan Perceraian;
- r. Surat Keterangan Perekaman.

(3). Dinas memiliki kewenangan menerbitkan:

- a. Biodata penduduk;
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
- l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
- m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;

- n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
  - r. Surat Keterangan Perekaman; dan
  - s. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
- (4). Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
  - (5). Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
  - (6). Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
20. Diantara pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 23 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23 A**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan biodata penduduk dan pemutakhiran data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) Pasal 27 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 27**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

22. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 29 dihapus

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) pasal 30, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan Pelayanan Publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
  - (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
  - (6) KTP-el untuk:
    - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
    - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
  - (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
  - (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada dinas melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
  - (9) Ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  - (10) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pada pedoman teknis diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pasal 31 dihapus
  26. Pasal 32 dihapus
  27. pasal 33 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

### **Pasal 33**

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

28. Pasal 34 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 34**

- (1). Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
  - (2). Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
  - (3). Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
  - (4). Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas membentuk tim khusus kabupaten.
  - (5). Tim khusus kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.
29. Pasal 35 dihapus.

30. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni, ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 36, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
  - a. WNI dan WNA;
  - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;



- d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (6) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
  - (7) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
    - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
    - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
  - (8) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.
  - (9) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.
31. Ketentuan ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f serta ayat (3) dihapus Pasal 37, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 37**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
    - a. kelahiran;
    - b. kematian;
    - c. perkawinan;
    - d. perceraian;
    - e. pengakuan anak; dan
    - f. pengesahan anak.
  - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
    - a. jenis Peristiwa Penting;
    - b. NIK dan status kewarganegaraan;
    - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
    - d. tempat dan tanggal Peristiwa;
    - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
    - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
    - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
32. Diantara pasal 59 dan pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 59 A sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 59 A**

- (1) Pelaporan penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk, dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan melalui pemutakhiran data penduduk.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan Bupati.
33. Pasal 60 dihapus.
34. Pasal 61 dihapus.
35. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) Pasal 62, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 62**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.
36. Ketentuan (ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 65**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.
37. Pasal 66 dihapus.
38. Pasal 78 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 78**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang Karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
39. Pasal 84 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 84**

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (5) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

40. Pasal 85 diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 85**

- (1) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

41. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 94**

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan .
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan ayat (2) Pasal 96 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
43. Diantara pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 96 A sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 96 A**

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

44. Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) dan ayat (8) dihapus Pasal 100 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 100**

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.
45. Diantara pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni pasal 100 A, 100 B dan 100 C sehingga selengkapnya berbunyi:

**Pasal 100 A**

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Dinas serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### **Pasal 100 B**

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.

#### **Pasal 100 C**

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata carapenggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

46. Ketentuan Pasal 109 dihapus.

47. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB XIII A**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 109A**

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 109B**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

48. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 6 (enam) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 111 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 111**

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 A ayat (2) dan/atau Pasal 100 Bayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 C ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap pejabat dan petugas pada desa/keurahan, kecamatan, UPT Dinas dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Adipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

/

- (6) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Ayat (2), pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (10) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

49. Diantara pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 114 A sehingga selengkapnyanya berbunyi:

**Pasal 114 A**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- b. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.

- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditetapkan berlaku seumur hidup.
- d. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

50. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e Pasal 115, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 115**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "UPT Dinas";
- c. semua kalimat "Warga Negara Asing" dan singkatan "WNA" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Orang Asing";
- d. semua kalimat "Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah dihapus";
- e. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili"; dan
- f. semua peraturan daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

/



**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 116**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 117**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 18 OKTOBER 2017



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 18 OKTOBER 2017

Plt. Sekretaris Daerah  
KABUPATEN WAJO,



**ANDI KHAERANI, S.H.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 8

**TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL, .....  
KASUBAG PER UNDANG UNDANGAN**

**Hj. ANDI KHAERANI, S.H.  
NIP. 19610201 198903 2 005**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.8.FD.17 TAHUN 2017